

IMPLEMENTASI *ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK

Anggita Rismaputri Rahmadhanis¹, Muhammad Faqih Izzuddin Amrullah², Sheila Widya Pitaloka³, Elsi Mersilia Hanesti⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia

Email : anggita.rahmadhanis21@student.uisi.ac.id¹,

muhammad.amrullah21@student.uisi.ac.id², sheila.pitaloka21@student.uisi.ac.id³,

elsi.hanesti@uisi.ac.id⁴

ABSTRACT

Islamic economic principles-based financial instruments, Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), play a key role in supporting social and economic development of the community. The fundamental principles of Islamic economics in ZIS create a foundation for a just and sustainable life. Challenges in transactions include a lack of understanding related to ZIS, a perception of a simple concept, and low trust of muzakki in the zakat institution. Effective governance is needed to establish a professional and trusted zakat institution. Islamic Good Corporate Governance (IGCG), a governance guideline based on Islamic law, reinforces the principles of zakat management according to Law No. 23 of 2011 Article 2. The objective of this research is to identify IGCG indicators in BAZNAS Gresik and analyze their implementation in managing ZIS funds. The research results indicate that BAZNAS Gresik consistently applies the principles of Islamic Good Corporate Governance (IGCG) in zakat fund management. Through principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, BAZNAS Gresik successfully builds trust within the community and provides positive impact for mustahik. Concrete steps such as the use of technology, employee training, regular reporting, and productive zakat programs demonstrate the commitment of BAZNAS Gresik in creating sustainability and social justice.

Key Words: BAZNAS Gresik, Islamic Good Corporate Governance (IGCG), Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

ABSTRAK

Instrumen keuangan berbasis prinsip ekonomi Islam, Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam ZIS menciptakan fondasi kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Tantangan perzakatan mencakup kurangnya pemahaman terkait ZIS, persepsi konsep yang sederhana, dan rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Tata kelola efektif diperlukan untuk menciptakan lembaga amil zakat yang profesional dan dipercayai masyarakat. Islamic Good Corporate Governance (IGCG), pedoman tata kelola berdasarkan syariah Islam, memperkuat prinsip-prinsip pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi indikator IGCG di BAZNAS Kabupaten Gresik dan menganalisis implementasinya dalam pengelolaan dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Gresik secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dalam pengelolaan dana zakat. Dengan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness*, BAZNAS Gresik berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Langkah-langkah konkret seperti penggunaan teknologi, pelatihan karyawan, pelaporan rutin, dan program zakat produktif menunjukkan komitmen BAZNAS Gresik dalam menciptakan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: BAZNAS Gresik, Islamic Good Corporate Governance (IGCG), Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah atau yang sering disebut dengan ZIS merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam

mewujudkan keadilan dan keberdayaan sosial. Melalui sistem ZIS, dana-dana tersebut dikumpulkan dan dikelola secara kolektif untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan ekonomi langsung maupun proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip dasar ekonomi Islam yang terkandung dalam ZIS, seperti distribusi pendapatan yang adil dan perhatian terhadap kaum dhuafa, memberikan dasar bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, ZIS membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan ikatan sosial. Di Indonesia, ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jelas menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam (Hasbar dan Nurul, 2016).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara profesional dan transparan, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan bantuan undang-undang ini, lembaga amil zakat seperti BAZNAS dapat menjalankan tugas pengelolaan dana zakat dengan penuh akuntabilitas dan keberlanjutan. Langkah legislatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa zakat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan social (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, 2011).

Berdasarkan temuan penelitian (Astuti & Safitri, 2022; Nurul Huda & M. Rifqi, 2021), satu tantangan utama dalam perzakatan adalah kurangnya pemahaman dan pendidikan terkait Zakat, Infak, dan Sedekah. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya individu yang belum memahami tanggung jawab zakat, infak, dan sedekah, serta cara melaksanakannya. Tidak hanya itu, konsep zakat yang dianggap masih terlalu sederhana dan tradisional mengakibatkan sebagian besar pelaksanaan dilakukan secara mandiri dengan langsung mendistribusikannya kepada masyarakat sekitar tanpa melibatkan BAZNAS. Selain itu, kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat masih rendah karena dianggap lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah memiliki sistem yang lemah dan kurang transparan. Dengan demikian, ada kekhawatiran bahwa distribusi zakat tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak mencapai pihak yang berhak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan tata kelola yang efektif dalam pengelolaan zakat agar dapat menciptakan lembaga amil zakat yang profesional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Ulya, 2015).

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) didefinisikan sebagai implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam (KNKG, 2022). IGCG memberikan pedoman dalam mengarahkan dan mengendalikan operasional suatu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan, khususnya dalam pertanggungjawaban kepada para pemegang saham yang telah menyumbangkan dana zakatnya kepada lembaga dan kepada para pemangku kepentingan pada umumnya. Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat, pemegang saham adalah para muzakki yang menyumbangkan dana zakat kepada lembaga, sementara pemangku kepentingan adalah Organisasi Pengelola Zakat itu sendiri yang berperan sebagai penerima dana (mustahik) (Atsarina, 2018). Sebagai bagian dari penyelenggaraan zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun

2011 Pasal 2 menetapkan prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar, yaitu berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan hal ini, konsep *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan menerapkan lima aspek fundamental, yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran atau Kesetaraan). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis, melainkan menciptakan suatu sistem pengelolaan organisasi yang memberikan landasan untuk membentuk model kerja manajemen yang transparan, profesional, dan bersih, sesuai dengan asas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2. Dengan demikian, IGCG tidak hanya menggabungkan prinsip-prinsip *good corporate governance* umum, tetapi juga menyelaraskan mereka dengan nilai-nilai syariah Islam, sehingga menciptakan kerangka kerja yang holistik dan konsisten untuk pengelolaan zakat yang efisien dan berdaya guna.

Dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), konsep *Islamic Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu organisasi secara profesional. Cara profesional ini meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* (Muzakki) dan memastikan bahwa manfaat yang diberikan kepada para Mustahik (penerima zakat) semakin besar dan maksimal (Anwar, 2019). Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance*. Hal ini dapat dipahami karena ada hubungan yang erat antara budaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pengelolaan perusahaan yang baik dalam menciptakan iklim berzakat. Budaya ini terkait dengan kepercayaan muzakki terhadap penyelenggaraan zakat dan pengelolaan perusahaan yang baik dan profesional (Yulianti, 2016). Maka demi mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang profesional perlu diupayakan pembentukan tata kelola organisasi yang baik, melalui penerapan prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* yang efektif melalui pemberdayaan fungsi muzakki dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagai lembaga yang berskala nasional, BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan ZIS di Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Gresik perlu menerapkan prinsip-prinsip IGCG agar pengelolaan ZIS dapat berjalan secara profesional dan transparan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Gresik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta kinerja pada lembaga. Pentingnya implementasi IGCG dalam BAZNAS Kabupaten Gresik menjadi perhatian utama dalam konteks pengelolaan dana ZIS. Prinsip-prinsip IGCG, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan harus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan dana sosial. Permasalahan yang akan diteliti melibatkan sejauh mana BAZNAS Kabupaten Gresik telah mengintegrasikan prinsip-prinsip IGCG dalam pengelolaan ZIS.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi prinsip-prinsip *Islamic good corporate governance* pada

pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dengan judul **“IMPLEMENTASI ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK”** serta tujuan penelitian ini adalah Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Gresik.

LANDASAN TEORI

Islamic Good Corporate Governance

Secara bahasa, Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance ini berasal dari bahasa latin Gubernare yang artinya mengarahkan atau memberikan perintah. Yang pertama yaitu definisi tata kelola dalam artian sempit sebagai suatu sistem formal akuntabilitas manajemen senior kepada pemegang saham. Yang kedua adalah definisi tata kelola dalam arti luas sebagai keseluruhan jaringan hubungan formal dan informal yang menyangkut sektor perusahaan dan konsekuensinya bagi masyarakat secara umum. Menurut Bank Dunia dalam Reza , Corporate Governance merupakan gabungan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi lebih efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang juga terintegrasi bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar

Sedangkan menurut Forum Corporate Governance on Indonesia , Corporate Governance merupakan seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para Stakeholder internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan. Jauh sebelum masa modern, Islam telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik kaitannya dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik”. Seperti prinsip yang dirancang oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirancang oleh KNKG dan disesuaikan dengan syariah Islam yaitu Transparansi (QS. Al-Baqarah : 282), Akuntabilitas (QS. At-Taubah : 105, QS. Yasin : 12), Responsibility (QS. Al-Anfal : 27), Independency (QS. Fushilat : 30), Fairness (QS. An-Nisa : 58).

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zaka Nasional merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada tingkat nasional. Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, maka BAZNAS harus menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan dan berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang mencapai batas nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat

yang ditentukan. Sedangkan infaq dalam realisasinya dapat dialokasikan bagi *fisabilillah* dan *ala dzawi al-hajab*. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harta-harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, uang, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.

Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infaq adalah harta yang diluar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat merupakan salah satu instrumen yang memberi dampak bagi perekonomian karena dalam pengelolaannya zakat didistribusikan dari penduduk kelas atas ke penduduk kelas menengah kebawah. Namun, tidak selamanya akan didistribusikan ke orang yang sama, karena diharapkan penduduk yang menengah kebawah dan menerima zakat akan berputar dengan berkembangnya perekonomian keluarganya seperti sudah mendapat pekerjaan sehingga sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan tentang analisis implementasi *Islamic good corporate governance* pada Pengelolaan ZIS dengan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menerapkan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak A. Khusnun Ridlo, S.Pd.I, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Gresik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber seperti website BAZNAS dan arsip yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi terhimpun melalui penerapan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kerangka penelitian ini.

Metode Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Menganalisis dan merinci data penelitian implementasi Islamic Good Corporate Governance di BAZNAS Kabupaten Gresik untuk mempersempit fokus, mengidentifikasi pola, dan mengekstrak informasi utama.
2. Display Data: Menyajikan hasil analisis data secara grafis atau deskriptif, termasuk pembuatan grafik, tabel, atau visualisasi lainnya, guna memberikan gambaran jelas

tentang implementasi Islamic Good Corporate Governance di BAZNAS Kabupaten Gresik.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi: Menggunakan hasil analisis data untuk menyusun kesimpulan atau verifikasi terkait dengan implementasi Islamic Good Corporate Governance, mencakup temuan kunci, evaluasi praktik-praktik yang ada, dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola sesuai prinsip-prinsip tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi IGCG pada Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik

Gresik didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Gresik. Sejarah berdirinya BAZNAS Gresik tidak lepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat dan ulama di Gresik yang melihat pentingnya pengelolaan ZIS yang profesional dan transparan. Mereka bersepakat untuk mendirikan lembaga amil zakat yang mandiri dan independen, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

BAZNAS Gresik telah mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Lembaga ini telah berhasil meningkatkan jumlah pengumpulan ZIS, serta menyalurkannya kepada mustahik secara tepat sasaran dan bermanfaat.

Tata nilai yang dijunjung tinggi oleh BAZNAS Gresik, seperti Taqwa, Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah, membentuk landasan etika yang kuat bagi setiap amil dalam melaksanakan tugasnya. Kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah dan integritas dalam menjalankan tugas menjadi prinsip utama yang diterapkan.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional yang mengedepankan integritas, BAZNAS Gresik meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip Islamic Good Corporate Governance yang memadukan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagai landasan untuk efektifitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) akan membawa dampak positif bagi masyarakat, menciptakan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Tata kelola di BAZNAS Gresik mengenai implementasi IGCG dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan berdasarkan fakta mengenai perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. BAZNAS Gresik sebagai Lembaga pemerintah non-struktural sudah menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaan ZIS. Hal ini ditekankan oleh Kepala Bagian Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian yaitu Ahmad Khusnan Ridlo, S.Pd. bahwa BAZNAS Gresik dalam penerapannya menggunakan kemajuan teknologi berupa website untuk mempublikasi laporan pengelolaan ZIS, hasil audit, dan program-program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan literasi masyarakat terhadap

BAZNAS Gresik untuk menjadi lembaga yang amanah dalam mengelola dana ZIS. BAZNAS Gresik dalam melaksanakan prinsip keterbukaan juga berpedoman pada Al-Qur'an yang mengatur tentang prinsip keterbukaan QS. Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَالْكِتَابُ وَالْيَمِينُ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْسُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Prinsip keterbukaan ini mengartikan bahwa Lembaga BAZNAS Gresik mampu menginformasikan terkait visi, misi, program kegiatan, kondisi keuangan, struktur perusahaan, dan pelaksanaan program yang dimuat dalam website resmi BAZNAS Gresik. Pengelolaan ZIS di BAZNAS Gresik juga menerapkan prinsip keterbukaan dalam penerimaan dana ZIS dengan menerapkan pemberian bukti setor dan doa kepada pada muzaki yang berdonasi melalui E-mail atau nomor WhatsApp

yang dicantumkan saat pengisian data muzaki. Dalam distribusi pengelolaan dana ZIS akan diberikan kepada para mustahik yang sudah lolos tahap survey dan disepakati pada rapat pleno pimpinan sehingga sudah memenuhi kriteria pendistribusian BAZNAS Gresik.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, organ perusahaan dan pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif (PT. Sucofindo, 2022:9). Artinya perusahaan harus memastikan bahwa semua elemen perusahaan baik karyawan dan para stakeholder harus melakukan tugasnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya juga kewajiban perusahaan untuk memberikan apresiasi kepada para karyawan dan stakeholder dalam melaksanakan GCG yang berpedoman pada etika bisnis dan pedoman perilaku. BAZNAS Gresik menerapkan prinsip ini dengan dilihat dari pembagian struktur organisasi dan tugas setiap karyawan yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain itu untuk memperbaiki manajemen, BAZNAS Gresik mengadakan pelatihan untuk semua karyawan sesuai bidang. Juga adanya reward dan sanksi sebagai ukuran kinerja suatu Lembaga dan dalam hal pertanggungjawaban terutama pembagian tugas untuk pendistribusian dana zakat yaitu dengan adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada, selain itu diadakan pembinaan amil untuk semua karyawan setiap tahun tentang pelayanan tamu. Ahmad Khusnan Ridlo, S.Pd. juga menuturkan dalam upaya menerapkan prinsip akuntabilitas, BAZNAS Gresik sudah menerapkan pelaporan pengelolaan ZIS sesuai dengan akuntansi Syariah PSAK 109. Penerapan prinsip ini juga didasari oleh QS. At-Taubah : 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Seluruh karyawan BAZNAS Gresik mempertanggungjawabkan kinerja dengan adanya penilaian kinerja dari pimpinan BAZNAS Gresik sesuai dengan indikator yang telah disusun. Dari penilaian kinerja tersebut akan didiskusikan dalam rapat pimpinan, jika karyawan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan bisa dikembangkan maka akan diberikan reward seperti kenaikan jabatan, untuk

yang mendapat kinerja yang rendah akan diberi sanksi bisa berupa penurunan jabatan.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip fundamental dari penerapan prinsip tanggung jawab adalah bahwa suatu lembaga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan) dan melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan penerapan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Gresik, sesuai dengan pernyataan Bapak A. Khusnun Ridlo, S.Pd.I selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Penerapan IGCG menjadi fokus utama dalam dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dalam proses penghimpunan dana zakat, BAZNAS Gresik aktif mengadakan sosialisasi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa serta menggelar silaturahmi dengan sosialisasi di PT Smelting. Sosialisasi ini bertujuan menjadikan wadah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada UPZ dan para stakeholder yang ada pada PT Smelting mengenai program-program zakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menciptakan kesadaran, mendukung pengumpulan dana, dan pemahaman di tingkat masyarakat luas. Selain itu, lembaga ini mengoptimalkan penggunaan sosial media dan website sebagai sarana efektif untuk memperkenalkan program-program zakat. Dengan demikian, informasi terkait program dapat tersebar luas dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tindakan ini mencerminkan responsifnya BAZNAS Gresik terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengelolaan zakat. BAZNAS Gresik juga melakukan Peluncuran resmi Program Ayo Belajar Infaq (ABI) di Kabupaten Gresik berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Gresik pada Jum'at (3/11/2023). Inisiatif ini bertujuan untuk membimbing siswa-siswa agar terbiasa melakukan kegiatan bersedekah. Program ABI merupakan hasil kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik dan Dinas Pendidikan Gresik.

Tanggung jawab lembaga terhadap para muzakki dan mustahiknya diwujudkan melalui pemberian laporan keuangan rutin setiap bulan kepada muzakki yang dapat diakses melalui website BAZNAS. Langkah ini menggarisbawahi komitmen lembaga

dalam menjaga transparansi pengelolaan dana zakat dan memberikan kejelasan kepada muzakki terkait penggunaan dana zakat mereka yang telah dipercayakan kepada BAZNAS Gresik. Selain itu, tanggung jawab terhadap mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, seperti memberikan bantuan dalam hal kebutuhan pokok, tetapi juga bersifat produktif dengan memberikan bantuan untuk usaha seperti gerobak dagang, hewan ternak, dan mesin yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAZNAS Gresik juga telah melaksanakan berbagai program sosial sebagai wujud dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Program-program tersebut, seperti Gresik Cerdas, Gresik Peduli, Gresik Sehat, Gresik Berdaya, dan Gresik Taqwa, mencakup berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Gresik Cerdas, misalnya, melibatkan beasiswa pendidikan dan insentif untuk guru ABK non-PNS. Program Gresik Peduli memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membantu mustahik yang tertimpa musibah dengan dana ZIS, seperti bantuan fakir sepanjang hayat, bantuan miskin sepanjang hayat, bantuan yatim, bantuan dhuafa', dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu, Program Gresik Sehat adalah upaya BAZNAS Gresik untuk menyehatkan umat melalui dana ZIS, melibatkan layanan pengobatan gratis, cek kesehatan, bantuan untuk ibu hamil/ibu menyusui, peningkatan gizi, biaya berobat, bantuanacamata, dan layanan ambulance. Program Gresik Berdaya menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan program seperti program microfinance, beasiswa mahasiswa produktif ekstern dan intern, pelatihan pembuatan kue dan penyuluhan Ternak dan kegiatan studi banding mustahik. Terakhir, Program Gresik Taqwa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan, dan ketaqwaan pejuang agama terutama mustahik, melibatkan program seperti Fi Sabilillah terbina, Fi sabilillah umum, UPZ BAZNAS Kabupaten Gresik, dan bantuan kegiatan keagamaan. Dan masih banyak program-program lainnya yang menjadi fokus BAZNAS Gresik, semua program ini merupakan upaya konkret BAZNAS Gresik dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS demi keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek pendistribusian dana zakat, BAZNAS Gresik telah memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tanggung jawab lembaga dalam proses ini menciptakan kepastian hukum dan menegaskan komitmen lembaga terhadap prinsip responsibility bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam kegiatan BAZNAS.

Lebih lanjut, lembaga juga menerapkan sistem pendampingan kepada para mustahik dengan tujuan agar mereka dapat mengelola bantuan dana secara optimal. Langkah ini menciptakan dampak positif jangka panjang, dimana usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat terus berkembang secara optimal. Pendampingan ini mencerminkan tanggung jawab lembaga tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga membimbing para mustahik untuk dapat mandiri secara ekonomi.

Seluruh implementasi prinsip responsibility ini sejalan dengan ajaran dalam QS. Al-Anfal:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Gresik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan penuh pertanggungjawaban, sebagai bentuk kontribusi lembaga dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Keseluruhan langkah-langkah ini membentuk fondasi kuat untuk menciptakan keberlanjutan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat.

4. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip Independensi mengandung arti bahwa suatu Badan Amil Zakat Nasional harus bersifat mandiri sehingga tidak tergantung pada badan amil zakat lainnya atau pada individu-individu tertentu. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional harus berupaya menciptakan situasi di mana pengelolaan lembaga dilakukan secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dapat dikelola secara optimal. Seperti halnya disampaikan oleh Bapak A. Khusnun Ridlo, S.Pd.I selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. BAZNAS Gresik menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip kemandirian (*Independency*) sebagai dasar utama dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal

5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Gresik berdiri sebagai lembaga independen yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah atau pihak swasta.

Struktur organisasi BAZNAS Gresik didesain secara cermat untuk memastikan independensi dalam pengambilan keputusan, di mana penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan utamanya dilakukan oleh Kepala Pelaksana, Bapak Muhtadin, S.H.I secara musyawarah karena Bapak Muhtadin memiliki manajemen konflik yang bagus. Keterlibatan serta pengaruh pihak eksternal dalam struktur manajemen diminimalkan, menjadikan lembaga ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak luar.

Langkah selanjutnya dalam memastikan independensi adalah melalui audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin. BAZNAS Gresik melibatkan pihak eksternal yang independen dalam proses audit, menegaskan kemandirian lembaga untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Tindakan ini adalah bentuk konkret dari prinsip independensi yang diterapkan dalam praktek operasional BAZNAS Gresik.

Pada tahun 2022, BAZNAS Gresik menerima dana zakat sebesar Rp20 miliar dan mengelolanya secara independen, tanpa mencampuradukkan dengan dana dari pemerintah atau pihak swasta. Hal ini sejalan dengan QS. Fushshilat: 30,

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

yang mencerminkan keberhasilan orang-orang yang teguh dalam keimanan mendapatkan bimbingan malaikat dan janji surga. BAZNAS Gresik dengan tegas menunjukkan bahwa independensi bukan hanya menjadi poin retorika, melainkan suatu komitmen yang dijalankan dalam setiap langkah operasional lembaga, dan hal ini sesuai dengan karakter bijak (*Ulul Al-Bab*) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Kesetaraan menjadi landasan yang sangat menghargai keadilan dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam konteks pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Gresik, prinsip kesetaraan ini diartikan sebagai suatu aspek yang diterapkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Pemahaman ini dinyatakan oleh Bapak A. Khusnun Ridlo, S.Pd.I yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Dalam implementasi *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) di BAZNAS Gresik, prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) menjadi fokus utama untuk menjamin adanya keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Meskipun penerima zakat berasal dari muzakki yang berbeda-beda, BAZNAS Gresik tetap memberikan layanan yang setara dan tidak membeda-bedakan antara satu mustahik dengan yang lain. Proses pendistribusian zakat dilakukan secara objektif melalui formulir survei yang telah disiapkan, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan sesuai dengan prinsip 8 asnaf. Pada tahun 2022, BAZNAS Gresik berhasil menyalurkan dana zakat kepada 100.000 mustahik, termasuk mereka yang berasal dari kalangan disabilitas, lansia, dan anak yatim. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BAZNAS Gresik dalam menjalankan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran, di mana pemberian dana zakat dilakukan tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai bukti nyata dari implementasi prinsip IGCG, BAZNAS Gresik juga merancang program zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Program ini mencakup bantuan modal usaha, pengembangan keterampilan, dan pendampingan bagi mustahik. Melalui program zakat produktif ini, BAZNAS Gresik tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran diimplementasikan dengan memberikan peluang yang setara kepada semua mustahik, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial mereka.

Selain itu, BAZNAS Gresik senantiasa terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran dari muzakki dan mustahiknya. Sebagai wujud tanggung jawab, BAZNAS Gresik menyediakan saluran komunikasi melalui WhatsApp dan media sosial, sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dengan demikian, prinsip Kesetaraan dan Kewajaran tidak hanya menjadi landasan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Gresik, tetapi juga tercermin dalam interaksi aktif dengan muzakki dan mustahik untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan keadilan dalam pendistribusian zakat.

KESIMPULAN

BAZNAS Gresik sebagai Badan Amil Zakat Nasional yang didirikan pada tahun 2008 oleh tokoh-tokoh masyarakat dan ulama di Gresik. Dalam kurun waktu 14 tahun, lembaga ini telah mengalami perkembangan pesat dengan peningkatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara tepat sasaran. BAZNAS Gresik menjunjung tinggi tata nilai seperti Taqwa, Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah, yang membentuk landasan etika kuat. BAZNAS Gresik telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) dengan baik, mencakup: 1) Prinsip Keterbukaan (*Transparency*): BAZNAS Gresik telah mengadopsi prinsip keterbukaan dengan mempublikasikan informasi relevan melalui website resmi. Mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga. 2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*): Lembaga ini menegakkan akuntabilitas melalui struktur organisasi yang jelas, pelatihan karyawan, penilaian kinerja, dan penerapan akuntansi Syariah. Mereka melibatkan prinsip ini dalam tugas-tugas harian, sesuai dengan prinsip syariah QS. At-Taubah: 105. 3) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*): BAZNAS Gresik menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan laporan keuangan rutin, memberdayakan mustahik tidak hanya secara konsumtif tetapi juga produktif, dan melaksanakan berbagai program sosial. 4) Prinsip Kemandirian (*Independence*): BAZNAS Gresik menunjukkan kemandirian dengan menjaga independensi dari pihak eksternal. Mereka memiliki struktur manajemen yang minim pengaruh dari luar, dan melakukan audit internal dan eksternal secara rutin. 5) Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*): BAZNAS Gresik menjamin kesetaraan dan kewajaran dalam pendistribusian zakat, tidak

membeda-bedakan mustahik, dan menerima kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbar, Mustafa dan Nurul Gaibi Kurnia S. 2016 . *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmiah. , 13(1), 1-2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243. Jakarta: Sekretariat Negara
- Astuti, T., & Safitri, D. 2022. *Tantangan dan Strategi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sleman*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 115-130.
- Nurul Huda, M., & M. Rifqi. 2021. *Strategi Peningkatan Kesadaran Berzakat di Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 177-192.
- Ulya, Zaki. 2015. "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Al'Adalah*, 12(3).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2022. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Jakarta: KNKG.
- Atsarina, Alyani. (2018). "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(2).
- Anwar, Muhammad Saiful. 2019. *Implementasi Prinsip Good Amil Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Good Corporate Governance*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, dari <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>
- PT. Sucofindo. (2022). *Tata Kelola Perusahaan*. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023, dari <https://www.sucofindo.co.id/tata-kelola-perusahaan/prinsip-gcg-dan-tata-kelola-perusahaan/>
- Krisna, I. D. (2016). *Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pada PT PLN (PERSERO))*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Fatima, V. U. (2022). *Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 247
- Profil Baznas Gresik. (2022). diakses pada tanggal 6 Januari 2024 dari <https://baznagresik.com/tentang-kami/sejarah/>

